

SKRIPSI



**TINJAUAN SOSIO YURIDIS ATAS KEJAHATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA**

OLEH:

EKO SEPTIYANTO SIMEN

B111 06 903

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2013

Halaman Judul

**TINJAUAN SOSIO YURIDIS ATAS KEJAHATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA**

OLEH :

EKO SEPTIYANTO SIMEN

B 111 06 903

Skripsi

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN SOSIO-YURIDIS ATAS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA

Disusun dan diajukan oleh

EKO SEPTIYANTO SIMEN
B 111 06 903

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 30 Mei 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.

NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

LEMBAR PERSETUJUAN

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : EKO SEPTIYANTO SIMEN
Nomor Induk : B111 06 903
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIO YURIDIS ATAS KEJAHATAN
YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT
TERHADAP KLIENNYA.

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam ujian Skripsi

Makassar, April 2013

Disetujui Oleh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.

NIP. 19590317 198703 1 002

Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

ABSTRAK

Eko Septiyanto Simen, B111 06 903. Tinjauan Sosio Yuridis Atas Kejahatan Yang Dilakukan Advokat Terhadap Kliennya di bawah bimbingan Muhadar, sebagai pembimbing I dan Nur Azisa, sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) mengapa sehingga terjadi kejahatan yang dilakukan oleh oknum advokat melanggar kode etik terhadap kliennya (2) upaya yang dilakukan AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) untuk menertibkan advokat yang tergabung dalam organisasinya agar tidak melakukan pelanggaran kode etik.

Penelitian dilakukan di kantor dewan kehormatan AAI dan advokat yang diadukan ke dewan kehormatan di kantornya masing-masing atau di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosio yuridis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis sosio yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan antara lain bahwa (1) faktor utama mengapa advokat melakukan kejahatan terhadap kliennya ialah ekonomi, adanya rasa kekeluargaan dengan salah satu pihak yang mendorong dia melakukan pelanggaran, tidak adanya rasa takut terhadap dewan kehormatan. (2) upaya yang dilakukan oleh organisasi advokat dalam menertibkan anggotanya bisa dilakukan dengan menjatuhkan sanksi berat kepada anggotanya yang melanggar kode etik, memberikan sosialisasi kode etik pada masyarakat, dan menambah ilmu tentang kode etik kepada para anggota organisasinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang tanpa riho dan pertolongannya maka penulis tidak dapat termotivasi dan terinspirasi dalam menyusun skripsi ini, serta salam dan salawat ke hadirat Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjadi pelita penerang yang mengantar manusia dari jalan yang gelap kejalan yang terang.

“Buat ayahanda dan ibunda tercinta, yang telah meniti karir dari sebuah meja kerja kecil di Jl. Bonto Marannu No. 6, sampai dapat memiliki kantor di Jl. Rajawali No. 45 pada awal 2000-an, maafkan ananda karena sudah membuat ayah dan mama tercinta menunggu lama melihat saya menjadi sarjana hukum, inspirasi skripsiku ini datang atas apresiasi terdalam buat profesi ayah dan mama tercinta yang sudah meberikan saya fasilitas-fasilitas, oleh karena itu inilah rasa terima kasih saya kepada kalian berdua” (Nico Simen, S.H. dan Dr. Titi S. Slamet, S.H., M.H.)

Buat semua orang yang selalu mendukung penulis untuk terus termotivasi menyelesaikan studi penulis, buat semua sahabat-sahabat dari berbagai angkatan mulai dari 04, 05, 06, 07, 08, 09 pagi maupun sore, rekan-rekan yang ada di dalam maupun luar negeri, sahabat saya di Turki, Texas, dll (Frankie, Jonaz, lil' Zee,

Gamze Celik and friends) yang sampai sekarang masih dekat melalui Facebook atau Twitter, selalu saya apresiasi.

Buat adinda tercinta Dewi Aqsariyanti Simen, sahabat, saudara, dan teman untuk mengeluarkan keluh kesah, tanpa dirimu de' saya mungkin akan kesepian hehehe.... 😊

Buat Wiwi Kartini Tumewah dan keluarga, kamulah pendorong saya untuk terus menyelesaikan studi saya, terima kasih atas pengertian dan cintamu selama ini, semoga skripsi ini menjadi berkah buat kita berdua.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku pembimbing I dan Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang dengan sabar selalu memberi bimbingan, saran, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga akhir terselesaikannya skripsi ini. Semoga dengan apa yang diberikan menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, karena mahasiswa Universitas Hasanuddin adalah karunia Ilahi.

Tak lupa juga penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.B, Sp.BO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Dadang A. Suriomoharja, M.eng selaku Wakil Rektor I, Dr. dr. A. Wardihan Sinrang, M.S. selaku Wakil Rektor II, Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T. selaku Wakil rektor III dan Dr. Dwia Aries Tina P. M.A. selaku Wakil Rektor IV Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.FM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin.
4. Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin.

Bapak Muh Basri, S.H., M.H. penasihat akademik saya, serta seluruh Guru Besar dan bapak/ibu dosen Fakutas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian	
1. Advokat Tinjauan Sosio-Yuridis.....	7
2. Pengertian Advokat	10
a. Sejarah Advokat	12
b. Etika dalam Profesi Advokat	15
B. Pengertian Kejahatan.....	29
C. Kejahatan yang Berkaitan dengan Profesi Advokat	31
D. Masalah-Masalah dalam Profesi Hukum	34
E. Penegakkan Kode Etik	42
F. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana.....	46
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	73

BAB III METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian	80
2. Jenis dan Sumber Data	80
3. Teknik Pengumpulan Data	81
4. Analisa Data	81

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Terhadap UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia Yang Berkaitan Dengan Hubungan Advokat Dengan Kliennya.....	77
B. Analisa Sosiologis Terhadap Advokat.....	96
C. Upaya Yang Dilakukan AAI Untuk Menertibkan Anggotanya Agar Tidak Melakukan Lagi Pelanggaran Kode Etik.....	117

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA	iv
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Advokat dalam menjalankan tugasnya ialah membela kepentingan hukum Kliennya di pengadilan ataupun diluar pengadilan, tentunya dalam menjalankan tugasnya itu seorang advokat harus tunduk kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat.

Advokat sebagai profesi mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik Advokat, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan (vide Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia).

Sejalan dengan ketentuan tersebut yang terdapat dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia di dalamnya mengatur hubungan antara Advokat dengan klien antara lain sebagai berikut :

“Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan Klien mengenai perkara yang sedang diurusnya, advokat tidak dibenarkan membebani Klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, hak retensi Advokat terhadap Klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan Klien.”

Saat seorang advokat bekerja, tentu banyak godaan yang datang apalagi profesi ini selain membutuhkan biaya, juga banyak persoalan-persoalan administratif yang merupakan kendala tersendiri bagi penyelesaian perkara yang sementara ditanganinya, misalnya kekurangan biaya untuk panggilan sidang, kekurangan biaya untuk melakukan sita jaminan atas sebuah objek sengketa, kekurangan biaya peninjauan setempat (*plaats onder zoek*), biaya eksekusi terhadap pelaksanaan putusan hakim dan biaya-biaya lain yang timbul misalnya biaya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) yang jumlahnya tidak sedikit.

Tentunya, seorang advokat tidak bisa fokus kepada satu kasus saja, di sebuah kantor advokat perkara-perkara datang silih berganti dan semuanya menuntut profesionalisme advokat tersebut dalam menangani kasus sang klien. Apabila kasus tersebut terhambat karena masalah administrasi di pengadilan, sudah pasti kasus-kasus lain advokat tersebut terhambat, makanya tentu ada godaan untuk mencari celah agar masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan.

Seorang advokat juga bisa tergoda dengan uang titipan, misalnya seorang klien menitipkan uang perkara ke advokat tersebut karena tidak tahu cara membayar uang untuk naik banding misalnya, bisa saja advokat tersebut merasa sedang sangat butuh

uang karena ada uang yang berada dalam kekuasaannya maka oknum Advokat langsung menggelapkan uang tersebut.

Banyak sekali godaan-godaan yang dihadapi seorang advokat dalam profesinya yang terhormat ini, dan faktor-faktor penyebabnya juga variatif, bisa karena faktor sosial, faktor psikologis, dan eksploitatif sehingga menodai profesi yang bersifat *officium nobile* ini.

Apakah yang mendorong sehingga advokat tega melakukan perbuatan-perbuatan tercela ini? padahal sudah ada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan kode etik Advokat yang mengatur tentang tingkah laku advokat dalam menjalankan profesinya ini.

Melakukan pekerjaan Advokat itu adalah sebuah amanah, dimana Klien mempercayakan amanahnya kepada Advokat untuk dapat menyelesaikan perkara hukum yang dihadapinya oleh karena itu seorang advokat harus bisa menjaga amanah yang dipercayakan oleh klien kepada Advokat yang sudah diberi kuasa untuk mengurus perkara si Klien itu.

Kepercayaan dan kejujuran itu adalah kunci keberhasilan dari seorang advokat, karena profesi advokat itu tidak dapat di iklankan maka tentunya Klien yang merasa puas akan pekerjaan seorang advokat bakal menceritakan kepada orang-orang tentang

hasil memuaskan yang sudah mereka rasakan setelah menggunakan jasa sebagai seorang advokat.

Ketentuan-ketentuan di atas, merupakan perbuatan-perbuatan yang menjadi celah bagi Advokat untuk berbuat curang terhadap Kliennya, oleh karena itu di dalam Kode Etik Advokat hal-hal tersebut diatur pada Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia.

Seorang individu, dapat diangkat menjadi seorang Advokat apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dimana salah satu syaratnya ialah "*Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.*" Tetapi mengapa masih saja ada seorang Advokat yang tega melanggar kode etik ? sedangkan mereka terdidik untuk mengikuti aturan perundang-undangan secara normatif.

Dalam kehidupan sehari-hari, memang tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi bagi seorang yang sudah berkeluarga menuntut dia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, uang listrik yang harus dibayar agar bisa terus menjalankan komputer, uang air agar bisa minum dan mandi, uang bensin agar kendaraan bisa dipakai bekerja, belum lagi biaya makan dan sekolah anaknya, semua membutuhkan biaya, hal-hal

seperti ini bisa membuat seorang Advokat nekat melakukan apa yang secara moral salah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengupas secara kriminologis tentang masalah kejahatan yang dilakukan oleh oknum Advokat terhadap Kliennya secara normatif dengan judul **TINJAUAN SOSIO-YURIDIS ATAS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH AVOKAT TERHADAP KLIENNYA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Advokat Terhadap Kliennya ?
2. Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Oleh A.A.I (Asosiasi Advokat Indonesia) Untuk Menertibkan Advokat Yang Tergabung Dalam Organisasinya Tersebut, Agar Tidak Melakukan Pelanggaran Kode Etik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penyebab Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Advokat Terhadap Kliennya.
2. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Oleh A.A.I (Asosiasi Advokat Indonesia) Untuk Menertibkan Advokat Yang Tergabung Dalam Organisasinya, Agar Tidak Melanggar Kode Etik.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai referensi untuk mengetahui secara sosio-yuridis, kenapa seorang Advokat melakukan kejahatan terhadap kliennya.
2. Sebagai tambahan wawasan terhadap ilmu hukum tentang kejahatan Advokat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dari penulis untuk perkembangan Ilmu Hukum yang menyangkut dengan persoalan kejahatan dalam profesi Advokat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Advokat Tinjauan Sosio-Yuridis

Bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara, seperti yang telah diatur didalam UUDNRI 1945 Pasal 28-D ayat (1) yang mengatur :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Oleh karena itu didalam KUHAP Pasal 54 mengatur :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Oleh karena itu, profesi advokat diakui sebagai salah satu instrumen hukum yang sama pentingnya dengan hakim dan penuntut umum di dalam pengadilan.

Santoso Poedjosoebroto berpendapat bahwa bantuan hukum atau *legal aid* diartikan sebagai :

“...bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang.”¹

¹ Soerjono Soekanto, *BANTUAN HUKUM SUATU TINJAUAN SOSIO YURIDIS*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983, hal : 21.

Kutipan tersebut, adalah gambaran umum tentang bantuan hukum, secara relatif ruang lingkupnya pun terbatas. Jaksa Agung Republik Indonesia, ternyata juga mempunyai pendapat yang lebih sempit lagi ruang lingkupnya, beliau berpendapat (Jaksa Agung RI 1976:72) :

“Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.”²

Pada saat bersamaan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia juga memberikan batasan pengertian yang agak luas, sebagai berikut (Kepala Kepolisian RI 1976: 88) :

“Pemberian bantuan hukum sebagai pendidikan klinis, sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di depan pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurus hukum tata negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain-lainnya yang memungkinkan memberikan bantuan hukum di luar pengadilan misalnya memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang tersangkut dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP); bantuan hukum kepada seseorang dalam urusan kewarganegaraan di imigrasi atau Departemen Kehakiman; bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut dalam urusan internasional di Departemen Luar Negeri; bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.”³

Kutipan diatas, merupakan gambaran yang sangat luas mengenai bantuan hukum, walaupun begitu, gambaran diatas sebenarnya belum sistematis. Batasan pengertian-pengertian yang

² *Ibid*

³ *Ibid*, hal : 22.

diberikan tersebut, merupakan pandangan dari praktisi-praktisi hukum, kemudian adapula pandangan dari kalangan akademisi, pandangan mereka biasanya dikaitkan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang hukum dan kemanusiaan.

Dalam seminar mengenai Arti Dan Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum oleh Suatu Fakultas Hukum Negeri pada tahun 1976 (diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia), bantuan hukum dikaitkan dengan Darma ketiga Perguruan Tinggi yang dilakukan dengan jalan :

- a. Memberikan konsultasi hukum serta jasa-jasa lain yang berhubungan dengan hukum;
- b. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya kepada pencari hukum untuk menjunjung tinggi norma-norma hukum;
- c. Memberikan bantuan hukum secara aktif dan langsung secara merata kepada masyarakat, khususnya kepada para pencari hukum.⁴

⁴ *Ibid.*

2. Pengertian Advokat

Di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, seorang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003)⁵. Kata Advokat secara umum dikenal sebagai seorang pengacara profesional.

Akar kata Advokat berasal dari bahasa Latin yaitu *Advocatus*, artinya orang yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan, menurut *Black's Law Dictionary*, kata Advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *Advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (*noun*), kata tersebut berarti :

“One who assist, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or tribunal. A person learned in the law and duty admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court, an assistant, adviser; plead for causes.”

⁵ PERADI, *Kitab Advokat Indonesia*, P.T. Alumni, Jakarta, 2007, hal: 5.

Artinya, seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.⁶

Sedangkan menurut *English Language Dictionary*. Advokat didefinisikan sebagai berikut :

“an Advocate is a lawyer who speaks in favour of someone or defends them in a court of law.”

Artinya, Advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan Advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan diluar pengadilan.⁷

Jadi jika kita kembali pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, maka definisi kata Advokat dari *Black’s Law Dictionary* dan *English Language Dictionary* menegaskan bahwa Advokat tidak hanya menjadi seorang kuasa hukum atau penasehat hukum di pengadilan saja, tetapi pekerjaan Advokat juga diluar pengadilan seperti membrikan konsultasi hukum atau berbicara mewakili kliennya di media massa. Berdasarkan hal tersebut dan apabila kita mengikuti pendapat Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto, dari sudut ilmu hukum, cakupan Advokat tersebut sebagai politik hukum (*legal politic*). Politik hukum yang

⁶ V. Harlen Sinaga, S.H., M.H., *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hal: 2.

⁷ *Ibid*

dimaksudkan di sini adalah mencari kegiatan untuk memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai, nilai-nilai yang dimaksud ialah pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, masyarakat yang dimaksud ini adalah pembentuk Undang-Undang (pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) yang mewujudkan aspirasi masyarakat, yang dalam hal ini antara lain mencakup para praktisi hukum. Hal itu dimaksudkan antara lain agar antara praktisi hukum yang dulu terkotak-kotak (advokat/pengacara dan konsultan hukum) kiranya dapat bersatu dan dihimpun dalam wadah (organisasi) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas advokat dan menjadi profesional yang disegani pada masa mendatang.⁸

a. Sejarah Advokat Di Indonesia

Jika kita membahas tentang sejarah hukum di Indonesia, pastinya tidak lepas dari zaman penjajahan Belanda begitu pula dengan sejarah advokat di Indonesia. Sebagai sebuah koloni, sistem hukum yang secara formal diberlakukan di Indonesia sebagian mengadopsi sistem hukum yang ditetapkan pemerintah Hindia-Belanda. Sementara, masyarakat Indonesia sebelumnya telah lebih dulu memiliki seperangkat ketentuan hukum tradisional yang relatif berkembang dan dijadikan patokan dalam membangun sistem sosial, mengatur interaksi sosial, termasuk untuk menengahi

⁸ *Ibid.* Hal 3.

berbagai persoalan atau sengketa yang muncul pada sistem dan interaksi sosial tersebut.

Dari persinggungan anantara perangkat hukum asing yang diperkenalkan dan diberlakukan oleh Belanda dengan tata nilai yang telah lebih hidup di tengah-tengah masyarakat tersebutlah, timbul hubungan informal antara tata tertib hukum tradisional dan kolonial. Salah satu mata rantai antara dua dunia hukum itu adalah pokrol bambu (*zaak waarnemer*) di desa-desa dan ahli hukum profesional (*advocaaten procureurs*) yang lahir dikota-kota besar, pada pelayanan administrasi kolonial, di pengadilan-pengadilan pemerintah, dan di sekolah-sekolah hukum.

Pada awalnya fungsi pokrol bambu dan advokat profesional secara esensial tidak jauh berbeda, yakni untuk menjembatani kepentingan hukum masyarakat yang oleh politik hukum pemerintah Hindia Belanda diharuskan hukum masyarakat yang oleh politik hukum pemerintah belanda diharuskan menempuh prosedur, mekanisme, dan tata kerja peradilan pemerintah agar memenuhi standar legalitas formal yang telah ditetapkan. Satu-satunya yang perlu dibedakan adalah prasyarat yang harus dimiliki keduanya untuk menjalankan fungsi tersebut, juga kelompok masyarakat mana yang menjadi target pemberian jasa mereka, yang pada gilirannya menentukan pula dari kelompok masyarakat mana mereka berasal.

Berdasarkan atas konkordansi dan dengan firman raja tanggal 16 Mei 1848 No.1 (*ordonantie met koninklijke machtiging*) yang termuat dalam *staatblaad* 1848 No. 16, dinyatakan bahwa setiap Perundang-undang baru yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia termasuk di dalamnya *Staatsblaad* 1847-23 *jo. Stbl.* 1848-57. Mengenai Susunan kehakiman dan kebijaksanaan Mengadili (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*) yang lazim disingkat dengan RO.

RO merupakan pranata hukum pertama yang memberi pengaturan terhadap lembaga Advokat di Indonesia. namun dengan politik diskriminasi (*dualisme*) yang mewarnai penerapan hukum di Hindia-Belanda, RO sebenarnya diepruntukkan bagi *kawula* (warga negara) Belanda yang merupakan sarjana hukum lulusan universita di Belanda atau lulusan sekolah tinggi hukum di jakarta. ketentuan RO diterapkan hanya bagi *advocaat en procureur* yang menangani perkara yang melibatkan orang-orang Eropa saja pada peradilan *Raad van Justitie*. sedang penaturan bagi pokrol bambu yang memang muncul dikalangan pribumi, diatur tersendiri jauh kemudian hari dalam *staatsblaad* 1927-496 tentang *Peraturan Bantuan dan Perwakilan Para Pihak dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*.

Apabila Advokat dalam RO harus merupakan *Meester in de Rechten* (sarjana hukum), dan diawasi oleh hakim *Raad van Justitie* dengan tambahan 2 (2) orang advokat yang ditunjuk, maka kedudukan pokrol bambu yang dapat mewakili dan membela dalam perkara sipil di pengadilan *Landraad* berdasarkan *stbl.* 1927-496 dapat diisi oleh siapa saja, tidak perlu sarjana hukum, dan diawasi sepenuhnya oleh pengadilan.⁹

b. Etika Dalam Profesi Advokat

Dalam semua profesi, setiap orang dituntut profesional dalam menjalankan profesinya itu. Selain profesional, tentu kriteria lain yang harus dipenuhi adalah orang tersebut harus berkelakuan baik dan memiliki etika yang baik, terutama bagi seorang yang berprofesi Advokat. Profesi Advokat adalah profesi yang dikenal sebagai *officium nobile* yang berarti “pekerjaan yang mulia dan terhormat”, Menurut Kode Etik Advokat Indonesia “*Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.*” (pasal 8 huruf a Kode Etik

⁹ Binziad Kadafai (koordinator), Aria Suyudi, Bani Pamungkas, Bivitri Susanti, Erni Setyowati, Eryanto Nugroho, Gita Putri Damayana, H, Adi Herdiyansyah, Herni Sri Nurbayanti, Rival Gulam Ahmad, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001, hal : 55.

Advokat Indonesia)¹⁰. Ini berarti, seorang Advokat merupakan perangkat sidang yang sama pentingnya seperti jaksa dan hakim, sehingga dalam persidangan diharapkan eksistensinya agar memperlancar jalan persidangan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal etika, Bartens (1994) menjelaskan, Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuk istilah Etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), Etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu :

- (1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- (2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- (3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

¹⁰ PERADI, *Op.cit* hal: 37.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Pofesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal: 13.

Bartens mengemukakan bahwa urutan tiga arti tersebut kurang kena, sebaiknya arti ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasar dari pada arti pertama dan rumusannya juga bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menurut Bartens tiga arti Etika dapat dirumuskan sebagai berikut :

(1) Etika dipakai dalam arti : nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai "sistem nilai" dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa; Etika agama Budha.

(2) Etika dipakai dalam arti : kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia.

(3) Etika dipakai dalam arti : ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti Etika di sini sama dengan filsafat moral.

Dihubungkan dengan Etika Profesi Hukum, Etika dalam arti pertama dan kedua adalah relevan karena kedua arti tersebut berkenaan dengan perilaku seseorang atau kelompok profesi hukum. Misalnya advokat tidak bermoral, artinya perbuatan Advokat itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku dalam kelompok profesi Advokat. Dihubungkan dengan arti

yang kedua, Etika Profesi Hukum berarti Kode Etik Profesi Hukum.¹²

James J. Spilane SJ mengungkapkan bahwa Etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.

Sementara itu, menurut Surahwadi K. Lubis, dalam istilah Latin, *ethos* atau *eithikos* selalu disebut dengan *mos*, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Namun demikian, apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas, perkataan etika dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatan nyata.

Lebih lanjut Suhrawardi K. Lubis menyatakan, bahwa dalam bahasa agama Islam, istilah etika ini merupakan bagian dari akhlak dikatakan merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukanlah sekadar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan

¹² *Ibid*

yang lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah.¹³

Pengertian Etika juga dikemukakan oleh Sumaryono (1995), menurut beliau Etika berasal dari istilah bahasa Yunani *ethos* yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian Etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.

Berdasarkan perkembangan arti tadi, Etika dapat dibedakan antara Etika perangai dan Etika moral. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah-daerah tertentu, pada waktu tertentu pula. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku krena disepakati masyarakat berdasarkan hasil perilaku. Contoh etika perangai adalah :

- (a) Berbusana adat;
- (b) Pergaulan muda-mudi;

¹³ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal : 7

(c) Perkawinan semenda;

(d) Upacara adat;¹⁴

Sementara untuk etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila Etika ini dilanggar, timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh moral adalah :

(a) Berkata dan berbuat jujur;

(b) Menghormati orang tua dan guru;

(c) Menghargai orang lain;

(d) Membela kebenaran dan keadilan;

(e) Menyantuni anak yatim piatu.

Dalam perkataan sehari-hari, sering orang salah atau mencampuradukkan antara kata etika dan etiket. Kata etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun, tata karma. Persamaan antara kedua istilah tersebut adalah keduanya mengenai perilaku manusia. Baik Etika maupun Etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma perilaku manusia bagaimana seharusnya berbuat atau tidak berbuat.

Dari definisi diatas, maka dapat digambarkan bahwa Etika itu adalah nilai moral yang terkandung dalam masyarakat dan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit* hal : 15.

apabila dilanggar maka terjadilah kejahatan, sedangkan apabila Etika itu dikompensasikan, maka Etika itu menjadi Kode Etik yang di patuhi oleh sekelompok orang yang terikat oleh kode etik itu (dalam hal ini Kode Etik Advokat Indonesia), Kode Etik Advokat Indonesia adalah pegangan tiap-tiap Advokat Indonesia, yang menurut Magnis Suseno, yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Di sini terlihat bahwa Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis.¹⁵

Bekerja adalah kodrat manusia, sebagai kewajiban dasar, manusia dikatakan mempunyai martabat apabila dia mampu bekerja keras. Dengan bekerja manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segala apa yang diinginkannya. Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikir yang terintegrasi. Pekerjaan dapat dibedakan menurut :

- (a) Kemampuan, yaitu fisik dan intelektual;
- (b) Kelngsungan, yaitu sementara dan tetap (terus-menerus);
- (c) Lingkup, yaitu umum dan khusus (spesialisasi).
- (d) Tujuan, memperoleh pendapatan dan tanpa pendapatan.

¹⁵ Supriadi, *Op. cit*, hal: 9

Dengan demikian, pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah).
2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian.
3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan.¹⁶

Pada jaman sekarang, secara populer orang sering menggunakan kata profesi untuk mendeskripsikan sebuah pekerjaan yang sebenarnya tidak tergolong sebagai profesi, misalnya kata “profesi” dipakai untuk seorang mahasiswi yang menjadi “gadis panggilan” (call girl) disebut mahasiswi berprofesi “ayam kampus” atau berprofesi wts. Ada orang yang biasanya dipinjam dan disewa untuk menjadi tukang tagih utang, disebut berprofesi sebagai “*debt collector*”.

Perkembangan masyarakat dan kondisi ekonominya telah merangsang terjadinya pergeseran-pegeseran di berbagai sektor

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit* hal : 57-58.

penting dan mendasar dalam kehidupannya, di antaranya terhadap permaknaan suatu pekerjaan, kegiatan dan keahlian-keahlian lainnya.

“Profesi” merupakan salah satu istilah yang gampang sekali dimunculkan dan diabsahkan untuk suatu pekerjaan atau kegiatan yang melekat dengan diri dan aktivitas seseorang. Stigma profesi itu diajukan dengan tolak ukur bahwa yang dilakukan seseorang itu telah melekat, setidaknya-tidaknya yang paling sering dilakukannya dan menjadi keahliannya.

Padahal, profesi-profesi dalam sistem sosial okupasi (pekerjaan) pada masyarakat modern menempati kedudukan yang sangat strategis, sebagaimana kata Talcott Parson:

“the profession occupy a position of importance in our society which is, ... in unique in history.” Atau dikategorikan pada *“it is difficult to imagine how it could get along without basic structural changes if they were seriously impaired (1964).”*

Pandangan Parson itu mengisyaratkan tentang posisi istimewa dan pentingnya suatu profesi dalam kehidupan masyarakat. Karena merupakan suatu posisi penting, otomatis tidak setiap pekerjaan dan kegiatan yang bias dilakukan oleh

seseorang disebutnya sebagai suatu profesi. Profesi yang disyaratkan Parson itu menuntut kekhususan dan keistimewaan.¹⁷

Muhammad Nuh mendefinisikan profesi yaitu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan sebuah keahlian, dan professional didefinisikan yaitu orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purnawaktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian yang tinggi.¹⁸

Menurut Liliana Tedjo, agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi, diperlukan :

1. Pengetahuan;
2. Penerapan keahlian (*competence of application*);
3. Tanggung jawab social (*social responsibility*);
4. *Self control*;
5. Pengakuan oleh masyarakat (*social sanction*).¹⁹

Selain pendapat Liliana Tedjo diatas, Brandels yang dikutip oleh A. Pattern Jr., untuk dapat disebut sebagai profesi, pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa :

¹⁷ Abdul Wahid, Anang Sulistyono, *Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1997. Hal: 25-26.

¹⁸ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011. Hal: 119.

¹⁹ Supriadi, *Op. cit*, hal : 16

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
4. Keberhasilan tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan;
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.

Sejalan dengan pandangan Brandels di atas, Daryl Koehn mengatakan bahwa meskipun kriteria untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai profesional amat beragam, ada lima ciri yang kerap disebut kaum profesional sebagai berikut :

- 1) Mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
- 2) Menjadi anggota organisasi/pelaku-pelaku yang sama-sama, mempunyai hak suara yang menyebarluaskan tandar dan/atau cita-cita perilaku yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
- 3) Memiliki pengetahuan atau kecakapan “esoterik” (yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja) yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;

- 4) Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka, dan pekerjaan itu tidak amat dmengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
- 5) Secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus; yang tidak mengucapkan janji ini tidak terikat pada tanggung jawab dan tugas khusus tersebut.²⁰

Berkaitan dengan pendapat di atas, dalam Piagam Baturaden yang dihasilkan oleh pertemuan para Advokat tanggal 27 Juni 1971, telah dirumuskan tentang unsur-unsur untuk dapat disebut *profession*, yaitu :

- a. Harus ada ilmu (hukum) yang diolah di dalamnya;
- b. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada *dicust verhouding* (hubungan dinas) hierarkis;
- c. Mengabdikan kepada kepentingan umum, mencari nafkah tidak boleh menjadi tujuan;
- d. Ada *clienten-verhouding*, yaitu hubungan kepercayaan di antara advokat dan *client* (klien);
- e. Ada kewajiban merahasiakan informasi dari *client* dan perlindungan dengan hak merahasiakan itu oleh undang-undang;

²⁰ *Ibid*, hal : 17.

- f. Ada *immunitet* terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan di dalam tugas pembelaan;
- g. Ada kode etik dan peradilan kode etik (*tuchtrechtspraak*);
- h. Ada honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau pekerjaan yang dicurahkan (orang tidak mampu harus ditolong tanpa biaya dan dengan usaha yang sama).²¹

Disamping hasil pertemuan di Baturaden di atas, Peradin dalam seminar Pembinaan Profesi Hukum tahun 1977 memberikan batasan tentang istilah profesi, yaitu :

1. Dasar ilmiah berupa keterampilan untuk merumuskan sesuatu berdasarkan teori akademi dan memerlukan sesuatu dasar pendidikan yang baik dan diakhiri dengan suatu sistem ujian;
2. Praktik sesuatu. Adanya suatu bentuk perusahaan, yang berdiri, sehingga memungkinkan dipupuknya hubungan pribadi dalam memecahkan kebutuhan para klien yang bersifat pribadi pula (*person by person basis*) diiringi dengan sistem pembayaran honorarium;
3. Fungsi penasihat. Fungsi sebagai penasihat sering-sering diiringi dengan fungsi pelaksana dari penasihat yang telah diberikan;

²¹ *Ibid*

4. Jiwa mengabdikan. Adanya pandangan hidup yang bersifat objektif dalam menghadapi persoalan, tidak mementingkan diri sendiri tidak mengutamakan motif-motif yang bersifat materiil;
5. Adanya suatu kode yang mengendalikan sikap daripada anggota.²²

Jika dikaji secara disparitas, isi Piagam Baturaden 27 Juni 1971 dan hasil seminar Pembinaan Profesi Hukum Tahun 1977 di atas dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, terdapat kesamaan yang diserap dari isi Piagam Baturaden dan hasil seminar Pembinaan Profesi Hukum. Seperti mengabdikan kepada kepentingan umum, tidak bertujuan untuk mencari nafkah yang²³, ada kewajiban merahasiakan informasi dari *client* dan perlindungan dengan hak merahasiakan itu oleh undang-undang²⁴, ada hak imunitas dalam menjalankan tugas²⁵ dan memiliki kode etik profesi.²⁶

²² *Ibid*, hal : 18.

²³ "Pasal 22 : (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu." PERADI, *Op. cit*, hal: 13.

²⁴ "Pasal 19: (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang." *Ibid*, hal :12.

²⁵ "Pasal 16 : Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan." *Ibid*, hal :11.

²⁶ "Pasal 26 : (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat." *Ibid*, hal : 14.

Dari perbandingan diatas tentu dapat disimpulkan bahwa tonggak sejarah profesi Advokat tidak terlepas dari isi Piagam Batu Raden yang dihadiri oleh para Advokat Indonesia pada tanggal 27 Juni 1971, bahkan pada masa sekarang isi piagam tersebut secara tersurat dimanifestasikan oleh UU No. 8 Tahun 2003 tentang Advokat yang menutupi kekosongan hukum sebelumnya tentang eksistensi profesi ini di Indonesia.

B. Pengertian Kejahatan.

Kata “kejahatan” berasal dari kata latin *cerno*, yang berarti “saya memutuskan, saya memberi penilaian”. Berasal dari kata latin *crimen* yang berarti “tuduhan” atau “panggilan bahaya”. Kata Yunani Kuno *krima*, yang seasal dengan dengan kata latinnya, biasanya merujuk kepada kesalahan intelektual atau sebuah delik yang bertentangan dengan masyarakat, dan bukan sebuah kesalahan pribadi atau moral.²⁷

Sebuah definisi normatif memandang kejahatan sebagai “perilaku menyimpang” yang melanggar norma-norma dan standar kebiasaan yang berlaku yang menggambarkan bagaimana manusia harusnya bertindak secara normal. Pendekatan ini menganggap realita-relaita yang yang rumit mengelilingi konsep dari kejahatan dan mencari cara untuk memahami bagaimana perubahan kondisi-

²⁷ Wikipedia English, artikel *Crime; Etymology*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Crime>. di akses pada hari abtu 20 April 2013.

kondisi sosial, politik, psikologi, dan ekonomi yang bisa saja mempengaruhi perubahan definisi dari kejahatan dan bentuk hukum, penegakan hukum, dan respon pemidanaan yang dibuat oleh masyarakat.²⁸

Kenyataan-kenyataan terstruktur tersebut, tetap lentur dan sering diperdebatkan, sebagai contoh: dengan berubahnya kebudayaan-kebudayaan dan pergeseran lingkungan politik, masyarakat dapat mengkriminalisasi atau meng-dekriminalisasi beberapa perilaku, dimana efeknya secara langsung terasa pada rating statistik kejahatan, mempengaruhi alokasi dari sumber daya para penegak hukum dan mempengaruhi lagi opini publik secara umum.

Legislatif juga dapat mensahkan hukum (disebut *mala prohibita*) yang mendefinisikan kejahatan melawan norma-norma sosial. Hukum-hukum ini bervariasi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat: sebagai catatan dalam hukum perjudian, sebagai contoh, dan pelarangan atau dorongan untuk pertandingan duel dalam sejarah. Kejahatan lain disebut *mala in se*, dianggap sebagai perbuatan jahat di hampir semua masyarakat di dunia, contohnya ialah pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

C. Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Profesi Advokat.

Di dalam undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 31, mengatur tentang seseorang yang dengan sengaja menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana yang diatur oleh undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, Pasal tersebut tidak menjerat kepada seorang advokat, tetapi menjerat kepada seseorang yang berpura-pura menjadi advokat dan melakukan pekerjaan yang sama seperti advokat.

Dalam kenyataannya, seorang advokat juga bisa melakukan sebuah tindak pidana biasa yang diatur di dalam KUHP, advokat yang telah melakukan tindak pidana tersebut akan dikenai tindakan dengan alasan bahwa advokat tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.³⁰

Tindak pidana yang bisa dilakukan seorang advokat ialah penggelapan, penipuan, pemerasan, pemalsuan surat, dan membuka rahasia, dalam profesi advokat delik-delik tersebut sangat mudah efeknya mempengaruhi seorang advokat sehingga mencederai kredibilitasnya sebagai seorang advokat.

³⁰ "Pasal 6 : huruf e melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela" *Ibid*, Hal : 9.

Penggelapan adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 372, yang mengatur :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini ialah :

1. Dengan sengaja memiliki.
2. Memiliki suatu barang.
3. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Mengakui memiliki secara melawan hukum.
5. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.

Penipuan adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP Pasal 378, yang mengatur :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur-unsur yang terdapat didalam pasal tersebut ialah :

1. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
2. Memakai nama palsu atau keadaan palsu.
3. Menggerakkan orang untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
4. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pemerasan adalah delik yang diatur dalam KUHP Pasal 368 ayat (1), yang mengatur :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut adalah :

1. Ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang lain.
2. Memaksa untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang.

3. Melakukan paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Membuka rahasia adalah delik yang diatur pada Pasal 322 KUHP ayat (1), yang mengatur :

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Unsur yang terdapat dipasal tersebut adalah :

1. Membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya.
2. Membuka rahasia baik sekarang maupun yang dahulu.

Pemalsuan surat ialah delik yang diatur pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang mengatur :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Unsur yang terdapat dipasal tersebut adalah :

1. Barangsiapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat.

2. Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan untuk bukti.
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar.

D. Masalah-Masalah Dalam Profesi Hukum

Dalam sebuah profesi, tentunya ada masalah-masalah yang dihadapi dalam profesi tersebut, tentunya apabila orang tersebut dapat melewati masalah-masalah itu maka diapun dapat berkembang menjadi seorang profesional yang lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Sumaryono yang dikutip oleh Supriadi dalam bukunya *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* mengutarakan ada lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu :

- a) Kualitas pengetahuan profesional hukum;
- b) Terjadi penyalahgunaan profesional hukum;
- c) Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;
- d) Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;

e) Kontinuitas sistem yang sudah usang.³¹

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh profesi hukum, akan diuraikan sebagai berikut.

a. Kualitas Pengetahuan Profesional Hukum

Seorang profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. Hal ini sesuai Pasal 1 Keputusan Mendikbud No. 17/Kep/O/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang :

- 1) Menguasai hukum Indonesia;
- 2) Mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat;
- 3) Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum;
- 4) Menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum;

³¹ Supriadi, *Op. cit* ,hal : 21.

5) Mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.³²

b. Penyalahgunaan Profesi

Dalam kenyataannya, di tengah-tengah masyarakat sering terjadi penyalahgunaan profesi hukum oleh anggotanya sendiri. Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum tersebut disebabkan adanya faktor kepentingan. Sumaryono mengatakan bahwa penyalahgunaan dapat terjadi karena adanya persaingan individu profesional hukum atau tidak adanya disiplin diri. Dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering berkontradiksi satu sama lain, pengembalaan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut. Selain itu, penyalahgunaan profesi hukum terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya ingin menang. Klien kadang kala tidak segan-segan menawarkan bayaran yang menggiurkan baik kepada penasehat hukum ataupun hakim yang memeriksa perkara.³³

c. Profesi Hukum Menjadi Kegiatan Bisnis

Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya kehadiran profesi hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam artian bahwa yang terpenting dari itu adalah “pelayanan dan

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, hal : 22.

pengabdian”. Namun dalam kenyataannya di Indonesia, profesi hukum dapat dibedakan antara profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis dan profesi hukum di bidang pelayanan umum. Profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis (komersial), imbalan yang diterima sudah ditentukan menurut standar bisnis. Contohnya para konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak dagang, paten, merek. Profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum, baik dengan bayaran maupun tanpa bayaran. Contoh profesi hukum pelayanan umum adalah pengadilan, notaris, LBH, walaupun ada bayaran, sifatnya biaya pekerjaan atau biaya administrasi.³⁴

d. Kurang Kesadaran dan Kepedulian Sosial

Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan umum profesional hukum. Wujudnya adalah kepentingan masyarakat lebih diutamakan atau didahulukan daripada kepentingan pribadi, pelayanan lebih diutamakan daripada pembayaran, nilai moral lebih ditonjolkan daripada nilai ekonomi. Namun gejala yang dapat diamati sekarang sepertinya lain dari apa yang seharusnya diemban oleh profesional hukum.

³⁴ *Ibid.*

Gejala tersebut menunjukkan mulai pudarnya keyakinan terhadap wibawa hukum.³⁵

e. Kontinuitas Sistem yang Telah Usang

Profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang berperan membantu menyebarkan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan penegakan hukum yang tidak sesuai lagi. Padahal profesional hukum melayani kepentingan masyarakat yang hidup dalam zaman moderen. Kemajuan teknologi sekarang kurang diimbangi oleh percepatan kemajuan hukum yang dapat menangkai kemajuan teknologi tersebut sehingga timbul pameo hukum selalu ketinggalan zaman.³⁶

penjelasan diatas, jelas permasalahan dalam profesi hukum ialah menyangkut profesionalisme, seorang yang profesional dituntut bukan hanya memiliki kecakapan teknik dalam profesi yang digelutinya tetapi harus juga diikuti dengan kematangan etika, tidak jarang seseorang yang menjalankan sebuah profesi terperangkap dalam jaring-jaring hedonisme sehingga dalam menjalankan profesinya, dia menghalalkan segala cara untuk mencapai kebahagiaan yang diidamkannya.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, hal : 23.

Ada dua pokok yang menarik perhatian dari keterangan Talcott Parsons dalam *encyclopedia* mengenai profesi dan profesionalisme.

Pertama, manusia-manusia profesional tidak dapat digolongkan sebagai kelompok kapitalis atau kelompok kaum buruh. Juga tidak dapat dimasukkan sebagai kelompok administrator atau birokrat.

Kedua, manusia-manusia profesional merupakan suatu kelompok tersendiri, yang bertugas memutarakan roda perusahaan, dengan suatu *leadership status*. Jelasnya, mereka merupakan lapisan kepemimpinan dalam memutarakan roda perusahaan itu. Kepemimpinan di segala tingkat, mulai atasan, tingkat menengah sampai tingkat bawah. Profesionalisme merupakan suatu proses yang tidak dapat ditahan-tahan dalam perkembangan dunia perusahaan moderen dewasa ini. Parsons, tidak tahu arah lanjut proses profesionalisasi itu, tetapi menurutnya, keseluruhan kompleks profesionalisme itu tidak hanya tampil ke depan sebagai sesuatu yang terkemuka, tetapi mulai mendominasi situasi sekarang.³⁷

³⁷ Muhammad Nuh, *Op. cit* Hal : 74

Seorang yang profesional, menurut Wawan Setiawan, paling tidak, harus bertanggung jawab kepada ;

1. Klien dan masyarakat yang dilayaninya;
2. Sesama profesi dan kelompok profesinya;
3. Pemerintah dan negaranya.³⁸

Seorang profesional haruslah memiliki kepribadian sosial, sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas semua tindakannya.
2. Berusaha selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya.
3. Menyumbangkan pikiran untuk memajukan keterampilan/kemahiran dan keahlian serta pengetahuan profesi.
4. Menjunjung tinggi kepercayaan orang lain terhadap dirinya.
5. Menggunakan saluran yang baik dan benar serta legal dan halal untuk menyatakan ketidakpuasannya.
6. Kesiediaan bekerja untuk kepentingan asosiasi organisasi dan senantiasa memenuhi kewajiban organisasi profesinya.
7. Mampu bekerja dengan baik dan benar tanpa pengawasan tetap atau terus-menerus .
8. Mampu bekerja tanpa pengarahan terperinci.

³⁸ *Ibid* Hal : 75.

9. Tidak mengorbankan orang lain/pihak lain demi kemajuan/keuntungan diri pribadinya semata.
10. Setia pada profesi dan rekan seprofesi.
11. Mampu menghindari desas-desus.
12. Merasa bangga pada profesinya.
13. Memiliki motivasi penuh untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang dilayaninya.
14. Jujur, tahu akan kewajiban dan menghormati hak pihak/orang lain.
15. Segala pengalamannya senantiasa diniati dengan niat dan itikad yang baik, tujuan yang dicapai hanya tujuan yang baik. Demikian pula, tata cara mencapai tujuan itu juga dengan cara yang baik.³⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, profesionalisme mengandung beberapa unsur, yaitu unsur keahlian dan unsur panggilan, unsur kecakapan teknik dan kematangan etik, unsur akal dan unsur moral. Unsur-unsur tersebut merupakan kebulatan unsur kepemimpinan. Dengan demikian, berbicara tentang profesionalisme, tidak dapat dilepaskan dari masalah kepemimpinan dalam arti yang luas.

Penguasaan terhadap hukum adalah melalui proses edukatif dan aplikatif. Karena prosesnya demikian, maka yang diperoleh

³⁹ *Ibid*

dan dikuasainya (hukum) adalah produk ilmu pengetahuan yang menempatkan pihak yang menguasainya memiliki kekhususan (spesifikasi) keahlian di bidang yang tidak semua masyarakat memilikinya.

Ada suatu tuntutan fungsional yang wajib diberdayakan dari pihak yang sudah memasuki dunia profesi hukum. Spesifikasi atau kekhususan keahlian yang dikuasainya menjadi “mahal” nilainya di tengah masyarakat. Artinya si “penguasa” profesi dituntut menjadi agen fungsional yang bisa menempatkan profesinya menjadi bermanfaat di tengah masyarakat.

Karena itu, profesi hukum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan (aplikatif) fungsional mengenai ketentuan-ketentuan perundang-undangan, yang diproyeksikan kepada orang-orang (masyarakat) dan negara yang sedang menghadapi persoalan-persoalan yuridis.

Seseorang yang menguasai hukum dan utamanya memiliki persyaratan formal untuk menyelesaikan kasus-kasus yuridis yang menimpa orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam pemberdayaan keahlian atau teknik-teknik spesifikasi dari sebuah profesi hukum.⁴⁰

⁴⁰ Abdul Wahid, Anang Sulistyono, *Op. cit* Hal: 36.

E. Penegakan Kode Etik

Melihat penjelasan diatas, sebuah profesi tidak lengkap apabila tidak memiliki suatu set etika yang digunakan untuk mendeskripsikan moral dari profesi itu, tentunya standar moral tersebut merupakan hasil pengembangan secara induktif dimana para profesional-profesional yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut mereka dapatkan dari pengalaman-pengalaman kerja yang dihadapi sehari-hari dalam profesinya itu.

Kieser berpandangan bahwa, kode etik itu berfungsi bukan hanya untuk dijadikan landasan dan pijakan pengoptimalan dan memaksimalkan kemampuan spesifikasi penyelenggara profesi bagi kemaslhatan umat (klien), mengabdikan dengan sikap aseptabilitas dan bermoral kepada individu atau kelompok yang membutuhkan jasanya, juga dapat dijadikan "referensi" moral pribadi untuk menyelamatkan pengembangan profesi dan kemungkinan terperangkap pada penyalahgunaan profesi. Selain itu, kode etik profesi dapat dijadikan sebagai *rule of game* bagi kalangan pengembangan profesi supaya tidak terjerumus pada kompetisi yang tidak sehat dalam komunitasnya yang dapat menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya.⁴¹

⁴¹ Muhammad Nuh, *Op. cit.* Hal : 122.

Jelas bahwa fungsi kode etik itu tidak lain untuk kemaslahatan pengemban profesi, individu yang mengerjakan profesi itu sepakat untuk mengikat diri pada kode etik agar dapat dijamin oleh organisasi yang memayungi individu tersebut. Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan kode etik sebagai produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.

Sejalan dengan pemikiran Abdul Kadir Muhammad di atas, Bartens menyatakan bahwa etika profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.⁴²

Mengenai penegakan kode etik, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penegakan kode etik sama halnya dengan penegakan hukum, penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya

⁴² Supriadi, *Op. cit* ,hal : 23.

ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.

Penegakan kode etik dalam arti sempit adalah memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga timbul keseimbangan seperti semula. Bentuk pemulihan itu berupa penindakan terhadap pelanggar kode etik. Penindakan tersebut meliputi tingkatan berikut :

- (a) Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
- (b) Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia kembali menyadari perbuatannya;
- (c) Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksinya yang keras.

Karena kode etik bermuara pada hukum undang-undang, maka terhadap pelanggar kode etik sejauh merugikan kepentingan negara atau kepentingan umum, diberlakukan sanksi undang-undang yang keras itu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.⁴³

F. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana

1. Teori Penyebab Kejahatan

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit* hal :120-121.

Dalam ilmu kriminologi, terdapat banyak teori-teori yang mendefinisikan kejahatan, dalam perkembangannya teori kriminologi akhirnya terfokus dalam 3 perspektif, yaitu : 1) teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis; 2) teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis; dan 3) teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.

a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis.

Penelitian moderen yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso (1835-1909), seorang Italia yang sering dianggap sebagai "*the father of modern criminology*". Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu mazhab klasik menuju mazhab positif.

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positifis pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di

masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.

Sementara itu tokoh-tokoh Biologis mengikuti tradisi Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo, serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.⁴⁴

a. perspektif biologis

a) Lahir sebagai penjahat (*Born criminal*)

teori *born criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. **Doktrin atavisme** menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia moderen.

⁴⁴ Topo santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal :35.

Lombroso menggabungkan positifisme Comte, evolusi dari Darwin, serta pioner-pioner lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Bersama-sama pengikutnya Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo, Lombroso membangun suatu orientasi baru, **Mazhab Italia** atau **Mazhab Positifis**, yang mencari penjelasan atas tingkah laku kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah.

Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

Dalam perkembangan teorinya ini Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer, untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medis (*medical-record*) nya. Teori Lombroso tentang *born criminal* (lahir sebagai penjahat) mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara penjahat perempuan menurutnya berbeda dengan penjahat laki-laki, ia adalah pelacur yang mewakili *born criminal*. Penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan dengan sifat anak-anak, *oral sense* mereka berbeda, penuh cemburu, dendam, dll.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*

Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu :

1. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas.
2. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, *imbecile* (dungu), atau paranoid.
3. *Occasional criminal*, atau *criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contoh penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
4. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Meskipun teori Lombroso dianggap sederhana dan naif untuk saat ini, Lombroso telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penelitian mengenai kejahatan, juga berjasa dalam mengalihkan studi tentang kejahatan dari penjelasan abstrak, metafisik, legal, dan juristik sebagai basis penghukuman menuju suatu studi ilmiah tentang penjahat serta kondisi-kondisi pada saat dia melakukan kejahatan.

b) Tipe fisik

dari penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretchmer mengidentifikasi empat tipe fisik, yaitu :

- a. *Asthenic* : kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan schizophrenia (gila)
- b. *Athletic* : menengah tinggi kuat, berotot, bertulang kasar.
- c. *Pykinic* : tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi.
- d. tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

William H. Sheldon berpendapat bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan tempamen seseorang.

Sheldon menformulasikan sendiri kelompok *somatotypes*, yaitu :

- a. *the endomorph* (tubuh gemuk)
- b. *the mesomorph* (berotot dan bertubuh atletis)
- c. *the ectomorph* (tinggi, kurus, fisik yang rapuh).

Menurut Sheldon, orang yang didominasi sifat bawaan *mesomorph* cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal. Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis, Sheldon menghasilkan suatu '*index to delinquency*' yang dapat digunakan untuk memberi keuntungan dari tiap problem pria secara mudah dan cepat.

Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck melakukan studi komparatif antara pria *delinquent* dengan *non delinquent*. Pria *delinquent* didapati

memiliki wajah yang lebih sempit, dada yang lebih besar, pinggang yang lebih besar, lengan bawah dan lengan atas lebih besar dibandingkan dengan *non delinquent*. Penelitian mereka juga mendapati bahwa 60% *delinquent* didominasi oleh yang *mesomorphic*.

c) Disfungsi otak dan *learning disabilities* (ketidakmampuan untuk belajar)

Disfungsi otak dan cacat neurologist secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya *self-control*.

Delinquency berhubungan dengan *learning disabilities*, yaitu kerusakan pada fungsi sensor dan motorik yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal.⁴⁶

d) Faktor genetik

1. *Twin studies*

Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu studi terhadap 3. 586 pasangan kembar di suatu kawasan di denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Mereka menemukan bahwa pada *identical twins* (kembar yang dihasilkan dalam satu telur yang dibuahi

⁴⁶ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Rfeleksi, Makassar, 2010 hal :35.

yang membelah menjadi dua embrio) jika pasangannya melakukan kejahatan, maka 50% pasangannya juga melakukan. Sedangkan pada *fraternal twins* (kembar yang dihasilkan dari dua telur yang terpisah, keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan, angka tersebut hanya 20%) hasil dari temuan ini mendukung hipotesis bahwa pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas.

2. *Adoption studies*

Studi tentang adopsi ini dilakukan terhadap 14.427 anak yang diadopsi di Denmark menemukan data :

- a. Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya tidak tersangkut kejahatan, 13,5% terbukti melakukan kejahatan.
- b. Dari anak-anak yang memiliki orang tua angkat kriminal, tapi orang tua aslinya tidak, 14,7% terbukti melakukan kejahatan.
- c. Dari anak-anak yang orang tua angkatnya tidak kriminal, tetapi memiliki orang tua asli kriminal, 20% terbukti melakukan kejahatan.
- d. Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya kriminal, 24,5% terbukti melakukan kejahatan.

Temuan di atas mendukung klaim bahwa kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak dibanding kriminalitas dari orang tua angkat.

3. *The XYY syndrome*

Setiap orang memiliki 23 pasang kromosom yang diwariskan. Satu pasangan kromosom menentukan gender (jenis kelamin). Seorang perempuan mendapat satu X kromosom dari ayah dan ibunya; seorang laki-laki mendapat kromosom dari ibunya dan satu kromosom ayahnya.

Kadang-kadang kesalahan dalam memproduksi sperma atau sel telur menghasilkan abnormalitas genetik. Satu tipe abnormalitas tersebut adalah “*the XYY chromosome male*” atau laki-laki dengan XYY kromosom. Orang tersebut menerima dua Y kromosom (dan bukan satu) dari ayahnya. Kurang lebih satu daritiap 1000 kelahiran laki-laki dari keseluruhan populasi memiliki komposisi genetika semacam ini. Mereka yang memiliki kromosom XYY cenderung bertubuh tinggi, secara fisik agresif, sering melakukan kekerasan.

b. perspektif psikologis

a) Teori psikoanalisis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani (*conscience*) atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang berperan sebagai suatu pengengah antara superego dan id (tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari id) bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karen superego intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjtnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan id yang tidak terkendali dan berikutnya delinquency.

Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :

1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.

2. Tingkahlaku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

b) Kekacauan mental (*Mental Disorder*)

Mental disorder yang sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan, oleh Phillipe Pinel seorang dokter Perancis sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*) atau oleh dokter Inggris bernama *James C. Prichard* sebagai “*moral insanity*”, dan oleh Gina Lombroso-Ferrero sebagai “*irresistible atavistic impulses*”. Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut dibuat *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.⁴⁷

Psikiater Hervey Cleckle memandang *psychopathy* sebagai suatu penyakit serius meski penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya, para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan. Para psikopat tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan

⁴⁷ *Ibid.*

melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisiknya tanpa perencanaan.

Pencarian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), dan *stupidity* (kebodohan) dianggap diwariskan.

c) pengembangan moral (*Development Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional, dimana aturan moral dan nilai-nilai moral terdidasarkan “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkatan pra konvensional ini. Psikolog John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Dia mengajukan *theory of attachment* (teori kasih sayang) yang terdiri atas tujuh hal penting, yaitu :

1. *Specificity* (kasih sayang itu bersifat selektif).
2. *Duration*, bahwa kasih sayang itu berlangsung lama dan bertahan.
3. *Engagement of emotion*, bahwa kasih sayang melibatkan emosi.
4. *Ontogeny*, yaitu pada rangkaian perkembangannya, anak membentuk kasih sayang pada satu figur utama.

5. *Learning*, bahwa kasih sayang merupakan hasil dari interaksi sosial yang mendasar.
6. *Organization*, bahwa kasih sayang mengikuti suatu organisasi perkembangan.
7. *Biological function*, yaitu perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis, yakni *survival*.

Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidak mampuan membentuk ikatan kasih sayang. Kriminologi juga menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, baik karena kematian, perceraian, atau ditinggalkan. Apakah ketidakhadiran itu menyebabkan *delinquency* ? penemuan empiris masih samar dalam persoalan ini. Namun studi terhadap 201 orang yang dilakukan oleh Joan McCord menyimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan. Ketidakhadiran sang ayah tdiak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku kriminal.

d) Pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat

atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa cara kita mempelajari tingkah laku antara lain :

1. *Observational Learning*

Tokoh utama dari teori ini Albert Bandura berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioural modelling*. Anak belajar bagaimana bertingkah laku secara ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa.

Para psikolog telah mempelajari dampak dari kekerasan keluarga terhadap anak-anak. Mereka mendapati bahwa orang tua yang mencoba memecahkan kontroversi-kontroversi keluarganya dengan kekerasan telah mengajak anak-anak mereka untuk menggunakan aktik serupa (yaitu kekerasan). Jadi melalui *observational learning* (pelajaran melalui pengamatan) satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialrkan secara terus-menerus melalui generasi ke generasi. Tentu saja menurut teori ini bukan hanya kekerasan dan agresi saja yang dapat dipelajari dalam situasi keluarga. Di luar keluarga hal serupa dapat dipelajari dari gang-gang. *Observational learning* juga dapat terjadi di depan televisi dan bioskop. Anak-anak yang melihat seseorang diberi ganjaran atau dihargai karena melakukan kekerasan percaya bahwa kekerasan dan agresi merupakan tingkah laku yang diterima.

2. *Direct Experience*

Patterson dan kawan-kawannya menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung (*direct experience*). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya, namun kadang-kadang anak tersebut berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela diri, dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian. Jadi anak-anak sebagaimana orang dewasa dapat belajar agresif, bahkan melakukan kekerasan, melalui *trial and error*.

3. Differential Association Reinforcement

Burgess dan Akers menggabungkan *learning theory* dari bandur dengan teori *Differential Association reinforcement*. Menurut teori ini berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung apakah ia diberi penghargaan atau hukuman. Penghargaan atau hukuman yang berarti adalah yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam kehidupan si individu, seperti kelompok bermain (*peer group*), keluarga, guru di sekolah, dan seterusnya. Jika tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan, maka ia akan terus bertahan.⁴⁸

b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis.

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam

⁴⁸ ⁴⁸ *Ibid.*

lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu :

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya).
3. *Social Control* (kontrol sosial)

Teori anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktifitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dll, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illgitimate means*). Sangat berbeda dengan itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya.

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter lunden berpendapat bahwa :

Gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut :

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samarpola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.⁴⁹

A. Teori-teori *Anomie*

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan katalain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun

^{49 49} *Ibid*, hal : 45

jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi). Sebagai analogi jika kita melihat sebuah jam dengan seluruh bagian-bagiannya sangat sinkron. Ia berfungsi dengan tepat. Ia menunjukkan waktu dengan akurat. Namun jika satu pernya yang kecil itu rusak, keseluruhan mekanisme tidak lagi berfungsi secara baik. Demikianlah perspektif *structural functionalist* yang dikembangkan oleh Emile Durkheim sebelum akhir abad ke-19.

Seperti halnya Durkheim, Robert Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan *anomie*. Tetapi konsep Merton tentang *anomie* agak berbeda dengan konsepsi *anomie* dari Durkheim. Masalah sesungguhnya menurut Merton, tidak diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurangpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Merton meminjam istilah "*anomie*" dari Durkheim guna menjelaskan keruntuhan sistem norma ini.

Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori *anomie*

dari Merton menekankan pentingnya dua unsur penting di setiap masyarakat, yaitu: (1) *cultural aspiration* atau *cultural goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan; dan (2) *institutionalised means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi; dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. *Disparity between goals and means fosters frustration, which leads to strain.*

Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut *a structural explanation*). *Strain theory* ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan; disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.⁵⁰

B. Teori-teori *Cultural Deviance*

Tiga teori utama dari *cultural deviance* adalah :

- 1) *Social disorganization*
- 2) *Differential association*
- 3) *Culture conflict*

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh

⁵⁰ Topo santoso, Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hal : 58

industrialisasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

W.I. Thomas dan Florian Znaniecki dalam bukunya *the polish peasant in Europe and America* menggambarkan pengalaman sulit yang dialami petani-petani Polandia (*Polish*) ketika mereka meninggalkan dunia lamanya yaitu daerah pedesaan (*rural*) untuk hidup di satu kota industri di dunia baru. Kedua sarjana itu membandingkan kondisi para imigran yang tinggal di Polandia dengan mereka yang berada di Chicago. Mereka juga menyelidiki asimilasi dari para imigran. Para imigran yang lebih tua tidak begitu terpengaruh dari kepindahan itu karena mereka tetap hidup sebagaimana kehidupan mereka ketika menjadi petani dulu, meskipun berada di daerah kumuh perkotaan (*urban*). Tetapi generasi kedua tidak tumbuh di daerah pertanian Polandia. Mereka merupakan penghuni kota dan mereka adalah orang Amerika. Mereka memiliki sedikit tradisi-tradisi lama dunia orang tua mereka tetapi itu tidak terasimilasi dengan tradisi dunia baru. Norma-norma dari satu masyarakat yang stabil dan homogen tidak ditransmisikan ke dalam lingkungan perkotaan yang *anonymous* (tanpa nama) dan berorientasi kepada materi.

Angka kejahatan dan *delinquency* meningkat. Thomas dan Znaniecki mengaitkan hal ini dengan *social disorganization* (disorganisasi sosial) yaitu “*the breakdown of effective social bonds, family and neighborhood association, and social controls in neighborhoods and communities*”.

Differential association theory memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (*contact*) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisocial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.

Sutherland membangun pemikiran yang lebih sistematis dibanding Shaw dan Mckay dalam mengamati bahwa nilai-nilai *delinquent* ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Setiap orang, menurutnya, mungkinsaja melakukan kontak (hubungan) dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violations of law*”.

Rasio dari definisi-definisi atau pandangan tentang kejahatan ini-apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima. Dengan kata lain rasio dari definisi-definisi (kriminal terhadap non kriminal) menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku kriminal.

Sutherland memperkenalkan *differential association theory* dalam buku teksnya *Principle of Criminology* pada tahun 1939. Sejak saat itu para sarjana telah membaca, menguji, melakukan pengujian ulang, dan terkadang mengkritik teori ini, yang dikalim dapat menjelaskan perkembangan semua tingkah laku kriminal.

Differential association didasarkan pada sembilan proposisi (dalil), yaitu ;

- 1) *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal dipelajari).
- 2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi)
- 3) *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat).
- 4) *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the spesific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal diplajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat rumit, kadang kala sangat sederhana dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorngan, rasionalisasi, dan sikap-sikap).
- 5) *The spesific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definis-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak)

- 6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).
- 7) *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya).
- 8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti-kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain).
- 9) *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku nonkriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Culture conflict theory menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan yang mengatur tingkah laku)

yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

Menurut Thorsten Sellin, *conduct norms* (norma-norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari) merupakan aturan-aturan yang merefleksikan sikap-sikap dari kelompok-kelompok yang masing-masing dari kita memilikinya. Tujuan dari norma-norma tersebut adalah untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai tingkah laku yang pantas atau normal dan apa yang dianggap sebagai tingkah laku yang tidak pantas atau abnormal. Menurut Sellin, setiap kelompok memiliki *conduct norms*-nya sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain. Seorang individu yang mengikuti norma kelompoknya mungkin saja dipandang telah melakukan suatu kejahatan apabila norma-norma dari masyarakat dominan. Menurut penjelasan ini, perbedaan utama antara seorang kriminal dengan seorang non-kriminal adalah bahwa masing-masing menganut perangkat *conduct norms* yang berbeda.

Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (*clash*). Pertentangan itu bisa terjadi di perbatasan antara area-area budaya yang berdekatan; apabila hukum dari satu kelompok budaya meluas sehingga mencakup wilayah dari kelompok budaya yang lain; atau apabila anggota-anggota dari satu kelompok berpindah ke budaya yang lain. Konflik sekunder muncul jika satu budaya berkembang menjadi

budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat conduct norms-nya sendiri. Konflik jenis ini terjadi ketika satu masyarakat homogen atau sederhana menjadi masyarakat-masyarakat yang kompleks di mana sejumlah kelompok-kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali tertinggal.⁵¹

C. Teori-teori *Social Control*

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku dari E.A. Ross, salah seorang bapak sosiologi Amerika. Menurut Ross, sistem keyakinanlah (dibanding hukum-hukum tertentu) yang membimbing apa yang dilakukan orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih. Sejak saat itu, konsep ini diambil dalam arti yang semakin meluas. Kontrol sosial telah dikonseptualisasikan sebagai: “*all encompassing, representing practically any phenomenon that leads to conformity to norms.*” Istilah ini dapat ditemukan pada studi-studi hukum, kebiasaan, moral, ideologi, dan adat.

⁵¹ *Ibid*, hal ; 67

Kontrol sosial dikaji dari perspektif makro maupun mikro. *macrosociological studies* menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok. Sistem formal tersebut antara lain : (1) sistem hukum, undang-undang, dan penegak hukum; (2) kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat; (3) arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah atau kelompok swasta. Jenis-jenis kontrol ini dapat menjadi positif maupun negatif. Positif apabila dapat merintangi orang dari melakukan tingkah laku yang melanggar hukum. Negatif apabila mendorong penindasan, membatasi, atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa teori yang termasuk dalam teori-teori kontrol sosial, yaitu :

- 1) *Social bonds* dari Travis Hirschi; Hirschi menyebut empat *social bonds* yang mendorong sosialisasi dan penyesuaian diri, yaitu : *attachment, commitment, involvement, dan believe*.
- 2) *Self-control theory* dari Gottfredson dan Hirschi; Gottfredson dan Hirschi menemukan satu penjelasan tentang kejahatan yang berbeda secara signifikan dengan karya Hirschi terdahulu. Mereka menegaskan dalil bahwa *self-control* yang terpendam pada awal kehidupan seseorang menentukan siapa yang jatuh menjadi pelaku kejahatan.
- 3) *Techniques of neutralization* dari David Matza; menurutnya, para remaja merasakan suatu kewajiban moral untuk menaati atau terikat dengan hukum. Ikatan antara seseorang dengan hukum-sesuatu yang

menciptakan tanggung jawab dan kontrol-akan tetap ditempatnya epanjang waktu.

- 4) *Personal and social control* dari Albert j. Reiss; menurut Reiss, *personal control* didefinisikan sebagai “kemampuan individu untuk menolak memenuhi kebutuhan memnuhi kebutuhan dengan cara yang berlawanan dengan norma-norma dan aturan-aturan masyarakat.”, sedangkan *social control* didefinisikan sebagai “kemampuan klompok-kelompok atau lembaga-lembaga sosial untuk membuat norma-norma atau aturan-aturannya dipatuhi.)
- 5) *Containment theory* dari Walter C. Reckless; yang dimaksud dengan *containment theory* menurut Reckless adalah untuk menjelaskan mengapa ditengah berbagai dorongan dan tarikan-tarikan kriminogenik yang beraneka macam, apappun itu bentuknya, *conformity* (penerimaan pada norma) tetaplah menjadi sikap yang umum.⁵²

c. Teori penyebab kejahatan dari perspektif lain

Teori-teori dari perspektif lain, merupakan alternatif penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda dengan dua perspektif sebelumnya yang dianggap sebagai “penjelasan tradisional”. Para kriminolog dari perspektif ini beralih dari teori-teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. Mereka justru berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal tetapi karena apa yang dilakukan oleh orang-

⁵² *Ibid*, hal: 87

orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Berikut adalah teori-teori penyebab kejahatan dari perspektif lain :

- A. Teori labeling; menurut Becker, kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu. Howard, berpendapat bahwa teori labeling itu dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu :
(1) persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label; (2) efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
- B. Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum, pertarungan untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum.
- C. Teori radikal (kriminologi kritis); pada dasarnya perspektif kriminologi yang menentang teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai aliran neo-Marxis.⁵³

G. Upaya Penanggulangan Kejahatan.

⁵³ A. S. Alam, *Op.cit* hal : 67

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

1. Pre-emptif; yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
2. Preventif; upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
3. Represif ; upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, hal : 79